



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.415, 2022

Kerja Sama. Tata Cara. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pola penataan kerja sama antara unit pemrakarsa dengan mitra kerja baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  - 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1249 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit kerja pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit kerja pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Instansi Pemerintah dan/atau badan hukum dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit kerja pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing, organisasi internasional, dan/atau mitra pembangunan luar negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

4. Mitra kerja sama adalah para pihak yang melakukan kerja sama dengan kementerian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
5. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan.
6. Unit Kerja Pemrakarsa adalah unit kerja setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang mengusulkan kegiatan Kerja Sama di Kementerian.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### JENIS KERJA SAMA

#### Pasal 2

Kerja Sama terdiri atas:

- a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Kerja Sama Luar Negeri.

#### Pasal 3

- (1) Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dengan:
  - a. Lembaga Negara;
  - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian/Lembaga Non-Struktural; dan/atau
  - c. Badan hukum dalam negeri.
- (2) Badan hukum dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk partai politik.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama dalam negeri.

- (4) Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Nota Kesepahaman atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - b. Perjanjian Kerja Sama atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dengan:
- a. pemerintah negara asing;
  - b. organisasi internasional; dan/atau
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama luar negeri.
- (3) Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - b. pengaturan pelaksanaan Kerja Sama (*implementing arrangement*) atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Kerja Sama dilaksanakan melalui beberapa tahap yang terdiri dari:

- a. Perencanaan;
- b. Penyusunan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan Kerja Sama unit kerja;
  - b. analisis kelayakan prospek Kerja Sama;
  - c. pemilihan prospek calon Mitra Kerja Sama;
- (2) Identifikasi kebutuhan Kerja Sama unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kebutuhan Kerja Sama yang dapat membantu capaian kinerja;
  - b. mengetahui rencana Kerja Sama dengan calon Mitra Kerja Sama; dan/atau
  - c. menjaring calon Mitra Kerja Sama.
- (3) Identifikasi kebutuhan Kerja Sama unit kerja dilaksanakan setelah penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.
- (4) Identifikasi kebutuhan Kerja Sama unit kerja dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (5) Hasil identifikasi kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daftar kebutuhan Kerja Sama.

Pasal 7

Analisis kelayakan prospek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan Kerja Sama yang dapat dilaksanakan oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Pemilihan prospek calon Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah menganalisis kelayakan prospek Kerja Sama untuk

mendapatkan calon Mitra Kerja Sama yang paling memberikan manfaat bagi Kementerian.

#### Pasal 9

Dalam hal terdapat usulan Kerja Sama yang tidak direncanakan sebelumnya, maka tahapan yang harus dilakukan adalah sama dengan tahap pada perencanaan yang direncanakan namun dimulai dari analisis kelayakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 untuk menentukan kelayakan prospek Kerja Sama yang dapat dilaksanakan oleh Kementerian.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Naskah Kerja Sama

#### Pasal 10

Penyusunan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penyusunan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan/atau Naskah Kerja Sama Luar Negeri hingga Naskah Kerja Sama ditandatangani oleh Kementerian dan Mitra Kerja Sama.

#### Pasal 11

Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama melalui tahapan:

- a. Pengusulan;
- b. Penjajakan;
- c. Rekomendasi;
- d. Perumusan; dan
- e. Penandatanganan.

#### Pasal 12

(1) Pengusulan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diterima oleh Menteri dan/atau sekretaris kementerian dari calon Mitra Kerja Sama Dalam Negeri dan/atau Unit Kerja Pemrakarsa dan/atau unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.

- (2) Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan ditindak lanjuti oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.
- (3) Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan kelengkapan paling sedikit memuat:
  - a. proposal usulan;
  - b. rancangan Naskah Kerja Sama;
  - c. profil calon Mitra Kerja Sama; dan
  - d. ringkasan substansi Kerja Sama yang memuat tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan manfaat.

### Pasal 13

- (1) Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis substansi yang akan dilakukan perikatan Kerja Sama.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama dengan Unit Kerja Pemrakarsa, unit kerja lain yang terkait, dan calon Mitra Kerja Sama.
- (3) Proses identifikasi dan analisis substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
  - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan rencana strategis kementerian;
  - b. ketersediaan anggaran pelaksanaan Kerja Sama dari Unit Kerja Pemrakarsa dan calon Mitra Kerja Sama;
  - c. kesesuaian substansi Kerja Sama dengan tugas fungsi Unit Kerja Pemrakarsa;
  - d. memiliki kompetensi yang menjadi unggulan di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - e. memperhatikan prinsip kesetaraan dan saling memberi manfaat.
- (4) Analisis aspek substansi dilakukan terhadap:
  - a. ruang lingkup;
  - b. manfaat;
  - c. bentuk Kerja Sama;

- d. pelaksanaan;
  - e. pembiayaan;
  - f. jangka waktu; dan
  - g. risiko.
- (5) Dalam hal rencana dan/atau usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama melanjutkan proses ke tahap penyampaian rekomendasi Kerja Sama.
- (6) Dalam hal rencana dan/atau usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama akan menyampaikan penolakan usulan Kerja Sama kepada Unit Kerja Pemrakarsa disertai dengan alasan.

#### Pasal 14

- (1) Rekomendasi usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disampaikan kepada sekretaris kementerian untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal sekretaris kementerian menyetujui usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama melanjutkan proses ke perumusan Kerja Sama.
- (3) Dalam hal sekretaris kementerian menolak rekomendasi usulan Kerja Sama, unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama akan menyampaikan penolakan usulan Kerja Sama kepada Unit Kerja Pemrakarsa disertai dengan alasan.

#### Pasal 15

- (1) Perumusan rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.
- (2) Perumusan Rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:
- a. tahap kesatu merupakan pembahasan internal kementerian yang terdiri dari Unit Kerja Pemrakarsa,

- unit kerja yang menangani bidang hukum, unit kerja yang menangani bidang pengawasan internal, dan unit kerja lainnya yang terkait; dan
- b. tahap kedua merupakan pembahasan bersama calon Mitra Kerja Sama dengan melibatkan unit kerja internal kementerian.
- (3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.

#### Pasal 16

- (1) Rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari 2 (dua) dokumen berupa naskah nota kesepahaman dan naskah perjanjian Kerja Sama.
- (2) Rancangan naskah nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan unsur paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. jangka waktu dan pengakhiran;
  - d. pembiayaan; dan
  - e. korespondensi.
- (3) Rancangan naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
  - a. judul;
  - b. para pihak;
  - c. maksud;
  - d. tujuan;
  - e. ruang lingkup;
  - f. bentuk kegiatan;
  - g. pembagian peran, kewenangan dan/atau tanggung jawab;
  - h. pembiayaan;
  - i. jangka waktu;
  - j. korespondensi;
  - k. pemantauan dan evaluasi;

- l. penyelesaian perselisihan;
  - m. keadaan kahar; dan
  - n. penutup.
- (4) Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf j, diatur sebagai berikut:
- a. pada naskah nota kesepahaman memuat unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan
  - b. pada naskah perjanjian Kerja Sama memuat Unit Kerja Pemrakarsa dengan tembusan kepada unit kerja yang membidangi Kerja Sama.

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri disampaikan kepada unit kerja yang menangani bidang hukum untuk dilakukan proses pengkajian penerapan kaedah hukum dan format Naskah Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang telah dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rancangan naskah final Kerja Sama Dalam Negeri.
- (3) Rancangan naskah final Kerja Sama Dalam Negeri yang telah melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi paraf persetujuan dari unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama, unit kerja yang menangani bidang hukum, serta penanggung jawab Unit Kerja Pemrakarsa.

#### Pasal 18

Rancangan naskah final Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan kepada sekretaris kementerian untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 19

- (1) Rancangan naskah final Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama.

- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hierarki sebagai berikut:
  - a. Menteri;
  - b. pimpinan tinggi madya;
  - c. pimpinan tinggi pratama; atau
  - d. pejabat yang berwenang dalam membuat komitmen.
- (3) Penandatanganan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatanganan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Proses penandatanganan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang meliputi penomoran, pencetakan, pembubuhan meterai, penandatanganan, pemberian cap, pada Naskah Kerja Sama Dalam Negeri menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.

#### Pasal 21

Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disimpan oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Naskah Kerja Sama Luar Negeri

#### Pasal 22

Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. penjajakan;
- c. rekomendasi;
- d. perumusan rancangan naskah; dan

- e. penandatanganan.

#### Pasal 23

- (1) Pengusulan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diterima oleh Menteri dan/atau sekretaris kementerian dari calon Mitra Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja Pemrakarsa dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan/atau unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.
- (2) Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan ditindaklanjuti oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.
- (3) Dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa proposal usulan, rancangan Naskah Kerja Sama, profil calon mitra Kerja Sama, serta ringkasan substansi Kerja Sama.
- (4) Ringkasan substansi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tujuan, ruang lingkup dan manfaat.

#### Pasal 24

Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama dengan Unit Kerja Pemrakarsa dengan mengidentifikasi substansi yang akan dikerjasamakan dan berkoordinasi dengan calon Mitra Kerja Sama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

#### Pasal 25

- (1) Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan melalui:
  - a. identifikasi dan analisis substansi; dan
  - b. identifikasi dan analisis hukum.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama dengan Unit Kerja Pemrakarsa, unit kerja

yang menangani bidang hukum, unit kerja lain yang terkait, calon Mitra Kerja Sama, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 26

- (1) Identifikasi dan analisis substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
  - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan rencana strategis Kementerian;
  - b. ketersediaan anggaran pelaksanaan kerja sama dari Unit Kerja Pemrakarsa dan calon Mitra Kerja Sama; dan/atau
  - c. kesesuaian substansi Kerja Sama dengan tugas fungsi Unit Kerja Pemrakarsa.
- (2) Analisis substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. tujuan (*purpose*);
  - b. ruang lingkup (*areas of cooperation*);
  - c. bentuk kerja sama (*forms of cooperation*);
  - d. manfaat (*benefit*);
  - e. rencana aksi (*plan of action*);
  - f. pembiayaan (*finance*);
  - g. durasi waktu (*time periode*);
  - h. risiko (*risk*);
  - i. relevansi Kerja Sama dengan program kerja dan kebijakan Kementerian (*cooperation relevancy with the program that supports policy of the ministry*); dan
  - j. hal lain yang perlu dianalisis (*necessary topic to be analyzed*).
- (3) Proses identifikasi dan analisis hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja yang menangani bidang hukum dengan mengkaji isi Naskah Kerja Sama Luar Negeri terhadap penerapan kaedah hukum.
- (4) Hasil identifikasi dan analisis hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke unit kerja yang

menangani bidang Kerja Sama dan Unit Kerja Pemrakarsa.

- (5) Dalam hal rencana dan/atau usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati, unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama melanjutkan proses ke tahap penyampaian rekomendasi Kerja Sama.
- (6) Dalam hal rencana dan/atau usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disepakati, unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama akan menyampaikan penolakan usulan kerja sama kepada Unit Kerja Pemrakarsa disertai dengan alasan.

#### Pasal 27

- (1) Rekomendasi usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c disampaikan oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama kepada sekretaris kementerian untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal sekretaris kementerian menyetujui rekomendasi usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama melanjutkan proses ke tahap pembahasan Kerja Sama.
- (3) Dalam hal sekretaris kementerian menolak rekomendasi usulan Kerja Sama, unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama akan menyampaikan penolakan usulan kerja sama kepada Unit Kerja Pemrakarsa disertai dengan alasan.

#### Pasal 28

- (1) Perumusan rancangan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.
- (2) Perumusan rancangan Naskah Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:
  - a. tahap pertama merupakan rapat internal kementerian yang terdiri dari Unit Kerja Pemrakarsa,

- unit kerja yang menangani bidang hukum, atau dapat melibatkan unit kerja yang menangani bidang pengawasan internal dalam hal kerja sama terkait hibah;
- b. tahap kedua merupakan menyampaikan hasil rapat internal kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk dilakukan reviu; dan
  - c. tahap ketiga merupakan hasil reviu dari kementerian yang membidangi hubungan luar negeri dan politik luar negeri dilakukan pemutakhiran melalui perundingan bersama calon Mitra Kerja Sama, Unit Kerja Pemrakarsa, dan unit kerja yang menangani bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa naskah final Kerja Sama Luar Negeri dan harus mendapatkan paraf dari unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama, unit kerja yang menangani bidang hukum, dan Unit Kerja Pemrakarsa.
- (4) Naskah final Kerja Sama Luar Negeri disampaikan kembali ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk proses pencetakan dengan menyertakan surat permohonan surat kuasa penandatanganan Naskah Kerja Sama Luar Negeri.

#### Pasal 29

Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) memperhatikan unsur sebagai berikut:

- a. judul (*title*);
- b. para pihak (*parties*);
- c. tujuan (*purpose*);
- d. ruang lingkup kerja sama (*areas of cooperation*);
- e. bentuk kerja sama (*forms of cooperation*);

- f. pembagian peran, kewenangan, dan/atau tanggung jawab (*division of roles, authorities and/or responsibilities*);
- g. pembiayaan (*finance*);
- h. durasi (*time period*);
- i. penyelesaian perselisihan (*settlement of differences*);
- j. keadaan kahar (*force majeure*); dan
- k. penutup (*closing article*).

#### Pasal 30

- (1) Proses penandatanganan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.
- (2) Naskah final Kerja Sama Luar Negeri yang sudah dicetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama Luar Negeri.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Menteri setelah mendapatkan surat kuasa (*full powers*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada sekretaris kementerian atau pimpinan tinggi madya terkait.
- (5) Penandatanganan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatanganan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Proses registrasi, pencetakan, dan penyimpanan Naskah Kerja Sama Luar Negeri asli menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

- (2) Salinan Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kementerian melalui unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama untuk disimpan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 32

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah kegiatan pelaksanaan butir yang telah disepakati dalam naskah perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja Pemrakarsa bersama Mitra Kerja Sama.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Naskah Kerja Sama ditandatangani.
- (2) Apabila dalam kurun waktu setelah Naskah Kerja Sama ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada tindak lanjut pelaksanaan Kerja Sama, Kerja Sama antara Unit Kerja Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama dinyatakan batal dan akan dievaluasi untuk menentukan keberlanjutan Kerja Sama.
- (3) Para Pihak dapat menunda pelaksanaan Kerja Sama sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila terjadi keadaan kahar paling lama 1 (satu) tahun sejak Naskah Kerja Sama ditandatangani.
- (4) Apabila penundaan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir maka pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa kahar.
- (5) Apabila dalam kurun waktu sejak berakhirnya masa kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tindak lanjut pelaksanaan Kerja Sama, maka

Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dinyatakan batal dan akan dievaluasi untuk menentukan keberlanjutan Kerja Sama.

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Naskah Kerja Sama mulai berlaku dan mengikat para pihak.
- (2) Apabila dalam kurun waktu setelah Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada tindak lanjut pelaksanaan Kerja Sama, Kerja Sama antara Unit Kerja Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama dinyatakan batal dan akan dievaluasi untuk menentukan keberlanjutan Kerja Sama.
- (3) Para Pihak dapat menunda pelaksanaan Kerja Sama sebelum batas waktu yang ditentukan pada ayat (1) apabila terjadi keadaan kahar paling lambat 1 (satu) tahun setelah *memorandum of understanding* ditandatangani.
- (4) Apabila penundaan pelaksanaan Kerja Sama dalam kurun waktu setelah *memorandum of understanding* ditandatangani dan tidak ada tindak lanjut paling lambat 1 (satu) tahun setelah Naskah Kerja Sama ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kerja Sama antara Unit Kerja Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama dinyatakan batal dan dievaluasi untuk menentukan keberlanjutan Kerja Sama.

#### Bagian Kelima

##### Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi

#### Paragraf 1

##### Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama dari Unit Kerja

#### Pasal 35

- (1) Unit Kerja Pemrakarsa yang melaksanakan kegiatan Kerja Sama wajib melaporkan pelaksanaan Kerja Sama yang terdiri dari:

- a. pelaksanaan meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
  - b. pasca kegiatan meliputi evaluasi mandiri efektivitas Kerja Sama.
- (2) Unit Kerja Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama setiap triwulan.
- (3) Unit Kerja Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b kepada unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama setiap akhir tahun masa anggaran dan/atau pasca pelaksanaan kegiatan Kerja Sama.

#### Pasal 36

Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama dilaksanakan pada akhir tahun anggaran yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. daftar Kerja Sama yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran;
- b. realisasi pelaksanaan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh unit kerja dan Mitra Kerja Sama pada tahun anggaran; dan
- c. rekomendasi pelaksanaan Kerja Sama untuk tahun anggaran berikutnya.

#### Paragraf 2

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 37

- (1) Unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama dengan:
- a. menganalisis kesesuaian antara rencana Kerja Sama dengan hasil kegiatan Kerja Sama;
  - b. observasi langsung dengan Unit Kerja Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama baik dalam maupun luar negeri.

- (2) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama setiap triwulan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama menyusun laporan hasil pelaksanaan Kerja Sama secara tahunan dan menyampaikannya kepada sekretaris kementerian.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi perpanjangan Kerja Sama, Naskah Kerja Sama dapat dirumuskan setelah dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan Kerja Sama tahun berjalan oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama berdasarkan laporan dari Unit Kerja Pemrakarsa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
  - a. kesesuaian realisasi pelaksanaan dengan rencana Kerja Sama.
  - b. manfaat atau dampak dalam pelaksanaan tugas fungsi Unit Kerja Pemrakarsa.
  - c. ketertiban administrasi dalam pelaporan pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi dalam bentuk:
  - a. Kerja Sama dapat dilanjutkan; atau
  - b. Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan perpanjangan kerja sama.
- (5) Dalam hal rekomendasi perpanjangan kerja sama tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama akan menyampaikan penolakan perpanjangan Kerja

Sama kepada Unit Kerja Pemrakarsa disertai dengan alasan.

- (6) Dalam hal sekretaris kementerian menyetujui rekomendasi perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama melanjutkan proses ke tahap pembahasan perpanjangan Kerja Sama.
- (7) Dalam hal sekretaris kementerian menolak rekomendasi perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama akan menyampaikan penolakan perpanjangan Kerja Sama kepada Unit Kerja Pemrakarsa disertai dengan alasan.

### BAB III

#### APLIKASI SISTEM INFORMASI KERJA SAMA

##### Pasal 39

- (1) Setiap tahapan kegiatan Kerja Sama harus diunggah ke aplikasi sistem informasi Kerja Sama Kementerian.
- (2) Aplikasi sistem informasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang Kerja Sama.
- (3) Aplikasi sistem informasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Kementerian.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO